



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan:

**AWALUDDIN**, Tempat/tanggal lahir di Maros 17 Oktober 1975, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingk Pasandang RT/RW -/001 Kel. Boribellaya, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 28 Mei 2023 di bawah register Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mrs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No: 7309141710750001, tanggal 19-03-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros.
2. Bahwa Pemohon bernama AWALUDDIN, jenis kelamin pria, lahir di MAROS, pada tanggal 17-10-1975, sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros.
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data pada Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 19 Maret 2021 yang mana diperbaiki sebelumnya tertulis AWALUDDIN lahir di Maros pada tanggal 17-10-1975 diperbaiki menjadi HAERUDDIN lahir di Maros pada tanggal 17-10-1975 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 27/1002/SKL/V/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Boribellaya pada tanggal 19 Mei 2023, Surat Keterangan Identitas Nomor 11/1002/SKI/V/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Boribellaya pada tanggal 19

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023, Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Turikale pada tanggal 30 Agustus 2002.

4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7309141710750001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 15 Desember 2012 yang mana sebelumnya tertulis nama Pemohon AWALUDDIN diperbaiki menjadi HAERUDDIN berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 27/1002/SKL/V/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Boribellaya pada tanggal 19 Mei 2023, Surat Keterangan Identitas Nomor 11/1002/SKI/V/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Boribellaya pada tanggal 19 Mei 2023, Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Turikale pada tanggal 30 Agustus 2002,

5. Bahwa perbaikan data pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros terjadi kesalahan redaksional dikarenakan kesalahan penulisan nama pada saat penerbitan KTP dan KK tidak berdasarkan Kutipan Akta Nikah.

6. Bahwa perbaikan data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros bertujuan untuk mengurus Kartu BPJS.

7. Bahwa untuk perbaikan data pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan Penetapan tentang perbaikan data Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 19 Maret 2021 dari:
  - Sebelumnya tertulis pada KTP nama Pemohon AWALUDDIN lahir di Maros pada tanggal 17 Oktober 1975 diperbaiki menjadi HAERUDDIN lahir di Maros pada tanggal 17 Oktober 1975 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 27/1002/SKL/V/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Boribellaya pada tanggal 19 Mei 2023, Surat Keterangan Identitas

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/1002/SKI/V/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Boribellaya pada tanggal 19 Mei 2023, Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Turikale pada tanggal 30 Agustus 2002.

- Sebelumnya tertulis pada KK nama Pemohon AWALUDDIN diperbaiki menjadi HAERUDDIN berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 27/1002/SKL/V/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Boribellaya pada tanggal 19 Mei 2023, Surat Keterangan Identitas Nomor 11/1002/SKI/V/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Boribellaya pada tanggal 19 Mei 2023, Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Turikale pada tanggal 30 Agustus 2002.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maros untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk memperbaiki data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros sebelumnya tertulis AWALUDDIN lahir di Maros pada tanggal 17 Oktober 1975 diperbaiki menjadi HAERUDDIN lahir di Maros pada tanggal 17 Oktober 1975, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada pemohon untuk membayar permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah merubah nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) pemohon yang semula bernama atau tertulis **AWALUDDIN** menjadi bernama atau tertulis **HAERUDDIN**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa foto copy surat yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 antara lain:

Menimbang, bahwa kemudian dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon antara lain bukti surat berupa:

Bukti P.1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 7309141710750001, atas nama AWALUDDIN dikeluarkan tanggal 15-12-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maros;

Bukti P.2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7309141806090025, Kepala Keluarga atas nama AWALUDDIN dikeluarkan tanggal 19-03-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maros;

Bukti P.3. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 27/10002/SKI/V/2023 atas nama HAERUDDIN yang dikeluarkan oleh Lurah Boribellaya Kab. Maros tertanggal 19 Mei 2023:

Bukti P.4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama HAERUDDIN, Nomor 18, 18, VIII, 2002 tanggal 30-08-2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;

Bukti P.4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama HAERUDDIN, Nomor 18, 18, VIII, 2002 tanggal 30-08-2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;

Bukti P.5. Foto copy Surat Keterangan Identitas atas nama AWALUDDIN yang menerangkan bahwa AWALUDDIN dan HAERUDDIN adalah 1 (satu) orang yang sama;

dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Chaerul dan Nuraeda yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon akan merubah data Kartu Keluarga yang sebelumnya tertulis atas nama **AWALUDDIN** akan diubah menjadi **HAERUDDIN** dengan alasan agar sama dengan dokumen-dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, berbunyi:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. Fotokopi KK; dan
  - e. Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dan setelah mendengar Pemohon, diperoleh fakta bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan redaksi dalam data Kartu Keluarga (KK) atas nama **AWALUDDIN**. Adapun perubahan nama yang semula bernama **AWALUDDIN** dirubah menjadi **HAERUDDIN** tersebut diharapkan untuk memenuhi persyaratan dalam perbaikan kesalahan redaksi pada data Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros yang diwajibkan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa manakala Pemohon menghendaki perubahan nama Pemohon tersebut, menurut Pengadilan dengan didasari Pasal 52 Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk merubah nama seseorang yang telah ada sebelumnya asal tidak menghilangkan asal-usul pribadi yang dimohonkan. Sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan perubahan penambahan nama yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, kesesuaian dan ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya;

Menimbang, bahwa dari segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatas, Pengadilan berpendapat tidak ditemukan adanya hal yang menjadi sebab ditolaknya permohonan Pemohon, melainkan demi kepentingan hukum Pemohon, maka perubahan nama Pemohon untuk kepentingan perbaikan kesalahan redaksi pada data Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros pemohon **AWALUDDIN** tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, namun demikian apabila ada keadaan ikutan akibat perubahan nama Pemohon tersebut baik dari aspek administrasi, sosiologis, moral dan/atau atau yuridis, sudah barang tentu menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat pokok permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang bernama **AWALUDDIN** Nomor 7309141806090025 tanggal Sembilan Belas Maret Dua Ribu Dua Satu tertulis dan terbaca **AWALUDDIN** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **HAERUDDIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros untuk mencatat pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang bernama **AWALUDDIN** Nomor 7309141806090025 tanggal Sembilan Belas Maret Dua Ribu Dua Satu tertulis dan terbaca **AWALUDDIN** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **HAERUDDIN** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Farida Pakaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alimuddin, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.H.

Hakim,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

#### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp10.000,00
3. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan	: <u>Rp10.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp110.000,00

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)